



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 1976

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN 5 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1974

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sesuai dengan perkembangan kegiatan Departemen Keuangan dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan Lampiran 5 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undan-Undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973 ;
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN 5 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1974 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN.

Pasal 1

Mengubah Pasal-pasal 7, 9, dan 11 dalam Lampiran 5 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Maret 1976.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

S O E H A R T O

JENDERAL TNI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1976
TANGGAL 26 Maret 1976.

DEPARTEMEN KEUANGAN

Pasal 7

Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari :

- (1).Sekretariat Direktorat Jenderal ;
- (2).Direktorat Pajak Langsung ;
- (3).Direktorat Pajak Tidak Langsung ;
- (4).Direktorat Perencanaan, Penerimaan, dan penagihan ;
- (5).Direktorat Pengusutan dan Pengendalian Wilayah ;
- (6).Direktorat Peraturan Perpajakan ;
- (7).Direktorat Iuran Pembangunan Daerah.

Pasal 9

Direktorat Jenderal Moneter terdiri dari :

- (1).Sekretariat Direktorat Jenderal ;
- (2).Direktorat Penerimaan Minyak ;
- (3).Direktorat Lembaga Keuangan ;
- (4).Direktorat Hubungan Keuangan Internasional ;
- (5).Direktorat Dana Luar Negeri ;
- (6).Direktorat Investasi dan Kekayapn Negara ;
- (7).Direktorat Persero dan Pembinaan Keuangan Badan Usaha. Negara.

Pasal 11

Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan terdiri dari :

- (1). Sekretariat Badan ;

(2). Pusat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2). Pusat Pendidikan dan Latihan Kebendaharaan Umum;
- (3). Pusat Pendidikan dan Latihan Perpajakan dan Iuran Pembangunan Daerah ;
- (4). Pusat Pendidikan dan Latihan Bea dan Cukai ;
- (5). Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan ;
- (6). Pusat Pendidikan dan Latihan Akuntan Negara.